



**ANALISIS PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING*  
PEMBIAYAAN *MURABAHAH, MUDHARABAH* DAN  
*MUSYARAKAH* TERHADAP PROFITABILITAS  
PADA BANK UMUM SYARIAH**

**SKRIPSI**

Oleh :

Rifa Komsatun

120810301033

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**



**ANALISIS PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING*  
PEMBIAYAAN *MURABAHAH, MUDHARABAH* DAN  
*MUSYARAKAH* TERHADAP PROFITABILITAS  
PADA BANK UMUM SYARIAH**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Jember

**SKRIPSI**

Oleh :

Rifa Komsatun

120810301033

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**

### PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Rasa syukur dan terimakasih skripsi ini di persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya yang tercinta, Ibunda Rupi'ah dan Ayahhanda Mad Somadi yang selalu memberi do'a, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, dan arahan dalam setiap perjalanan hidup saya;
2. Untuk seluruh anggota keluarga dan kerabat atas do'a, semangat, dan dukungannya;
3. Bapak / ibu guru saya yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan jasanya dengan tulus ikhlas;
4. Dosen pembimbing tugas akhir Dr. Agung Budi Sulistyio S.E, M.Si., Ak. dan Drs. Imam Mas'ud, MM., Ak. yang selalu membantu, menasehati dan membimbing saya dengan benar;
5. Sahabat - sahabat atas do'a, bantuan, dukungan dan semangatnya;
6. Almater Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;

## MOTO

“Sekolah ataupun kuliah itu jangan di niati agar dapat pekerjaan hanya mencari ijazah. Rubalah niat itu kalau ingin mendapatkan ilmu yang barokah”

(Kyai Hamam)

“Ilmu itu diibaratkan seperti sumur jika tidak pernah di ambil airnya maka akan keruh. Dan ilmu jika tidak pernah diamalkan maka lama - lama akan memudar kemudian hilang tak berguna”

(Kyai Hamam)

Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi.

(Ernest Newman)

Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum.

(Mahatma Gandhi)

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifa Komsatun

NIM : 120810301033

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING* PEMBIAYAAN *MURABAHAH, MUDHARABAH* DAN *MUSYARAKAH* TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH” Adalah hasil karya saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi di sebutkan sumbernya, dan belum pernah di ajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 02 Mei 2018

Yang menyatakan

Rifa Komsatun

NIM 120810301033

**SKRIPSI**

ANALISIS PENGARUH NON PERFORMING FINANCING PEMBIAYAAN  
*MURABAHAH, MUNDHARABAH DAN MUSYARAKAH* TERHADAP  
PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH

Oleh

Rifa Komsatun

120810301033

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Agung Budi Sulistyono S.E, M.Si.,Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Imam Mas'ud, MM.,Ak.

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Non Performing Financing  
Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* Dan  
*Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Pada Bank  
Umum Syariah  
Nama Mahasiswa : Rifa Komsatun  
NIM : 120810301033  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Akuntansi  
Tanggal Persetujuan : 20 April 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak.  
NIP. 197809272001121002

Drs. Imam Mas'ud, M.M., Ak.  
NIP. 195911101989021001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi S1-Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak.  
NIP. 197809272001121002

## Rifa Komsatun

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *non performing financing* pembiayaan *murabahah*, NPF pembiayaan *mudharabah*, dan NPF pembiayaan *musyarakah* baik secara parsial maupun simultan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Pendekatan riset yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Objek dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Sampel dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan dengan teknik *purposive sampling* sehingga Jumlah sampel yang terpilih sebanyak 5 Bank Umum Syariah, antara lain: Bank Syariah Bukopin, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, BRI Syariah, dan Bank Mega Syariah. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan bank tahun 2009 sampai 2013 yang telah diaudit dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui situs resmi 5 Bank Umum Syariah tersebut. Penyajian data menggunakan *pooling data*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji t untuk uji hipotesis secara parsial dan uji F untuk uji hipotesis secara simultan, serta koefisien determinasi untuk melihat besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial hanya NPF pembiayaan *musyarakah* yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan NPF pembiayaan *murabahah* dan NPF pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

**Kata Kunci:** *non performing financing*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, profitabilitas.



## **Rifa Komsatun**

Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, University of

### ***Abstract***

This study aims to analyze the effect of non performing financing murabahah financing, NPF mudharabah financing, and NPF financing musyarakah either partially or simultaneously to profitability at Sharia Commercial Bank. The research approach used in this research is quantitative research. The object of this research is the Sharia Commercial Bank registered with Bank Indonesia. The sample was chosen based on the criteria determined by purposive sampling technique so that the number of selected samples were 5 Syariah Commercial Banks, among others: Bank Syariah Bukopin, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, BRI Syariah, and Bank Mega Syariah. This study uses secondary data in the form of bank financial statements from 2009 to 2013 which have been audited and published to the public through the official website of the 5 Sharia Commercial Banks. The presentation of data using pooling data. Data analysis method used in this research is multiple linear regression analysis method. Hypothesis test used is t test for partial hypothesis test and F test for hypothesis test simultaneously, and coefficient of determination to see the amount of contribution of independent variable to dependent variable. The results showed that partially NPF only musyarakah financing that have a significant effect on profitability (ROA), while murabahah financing NPF and NPF mudharabah financing has no significant effect on profitability (ROA).

Keywords : *non performing financing, murabahah financing, mudharabah financing, musyarakah financing, profitability.*

**PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI**

**ANALISIS PENGARUH NON PERFORMING FINANCING PEMBIAYAAN  
MURABAHAH, MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP  
PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Rifa Komsatun

NIM : 120810301033

Jurusan : S1 Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

28 Mei 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Ketua : Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak. (.....)  
NIP 197004281997021001

Sekretaris : Septarina Prita Dania S., S.E., M.SA., Ak. (.....)  
NIP 198209122006042002

Anggota : Indah Purnamawati, S.E., M.Si, Ak. (.....)  
NIP 196910111997022001



Mengetahui/Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, SE., M.M., Ak.  
NIP. 19710727 199512 1 001

RINGKASAN

**ANALISIS PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING* PEMBIAYAAN *MURABAHAH, MUDHARABAH* DAN *MUSYARAKAH* TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH (2009-2013);** Rifa Komsatun 120810301033; 2018; halaman 1-73; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui perusahaan atau bank telah menjalankan usahanya secara efisien. Namun pencapaian profitabilitas tersebut dapat terganggu oleh kegiatan operasional bank itu sendiri salah satunya akibat adanya risiko dari pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada masyarakat. Pembiayaan tersebut dapat berupa pembiayaan jual beli dan bagi hasil. Meningkatnya produk pembiayaan akan meningkatkan risiko pembiayaan yang besar pula. Tingginya tingkat risiko yang dihasilkan oleh pembiayaan dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF) bagi bank syariah. Jika tingkat NPF/ kredit bermasalah tinggi maka profitabilitas akan mengalami penurunan sedangkan jika tingkat NPF rendah maka profitabilitas akan mengalami kenaikan.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis pengaruh *non performing financing* pembiayaan *murabahah* secara parsial terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Untuk menganalisis pengaruh *non performing financing* pembiayaan *mudharabah* secara parsial terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Untuk menganalisis pengaruh *non performing financing* pembiayaan *musyarakah* secara parsial terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Untuk menganalisis pengaruh *non performing financing* pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah* secara simultan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan mengenai variabel yang digunakan untuk mengetahui pengaruh terhadap profitabilitas yaitu hanya menggunakan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) pada tiga produk pembiayaan saja. Penelitian ini tidak meneliti pengaruh NPF setiap produk pembiayaan, serta faktor - faktor lain yang berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai hasil penelitian yang telah diungkapkan pada pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Secara parsial tingkat *non performing financing* pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Hal ini terjadi karena Bank Umum Syariah tidak hanya memperoleh pendapatan yang dapat meningkatkan laba dari pembiayaan *murabahah* saja. Produk pembiayaan selain pembiayaan *murabahah*, penempatan dana pada bank lain, penyertaan modal pada perusahaan, maupun investasi surat-surat berharga juga dapat menghasilkan pendapatan bagi Bank Syariah.
2. Secara parsial tingkat *non performing financing* pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Hal ini terjadi karena *return* dari penyaluran dana selain pembiayaan *mudharabah* mampu menutupi kerugian yang terjadi atas pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah, sehingga tingkat *non performing financing* pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.
3. Secara parsial tingkat *non performing financing* pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Hubungan yang terjadi antara *non performing financing* pembiayaan *musyarakah* dengan profitabilitas pada penelitian ini adalah positif. Jika semakin rendah atau menurunnya NPF pembiayaan *musyarakah* maka ROA yang akan dihasilkan semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh peningkatan laba sebelum pajak pada Bank Umum Syariah tidak seimbang dengan peningkatan nilai aset, dimana nilai aset mengalami peningkatan yang lebih besar daripada laba *sebelum* pajak, sehingga menyebabkan ROA menurun.

## SUMMARY

ANALYSIS OF EFFECT OF NON PERFORMING FINANCING FINANCING MURABAHAH, MUDHARABAH AND MUSYARAKAH ON PROFITABILITY ON SHYARIAH BANK (2009-2013); Rifa Komsatun 120810301033; 2018; page 1- 73; Accounting Department Faculty of Economics and Business Universitas Jember.

Profitability as one of the benchmarks in measuring the amount of profit becomes so important to know the company or bank has run its business efficiently. However, the achievement of profitability can be disrupted by the operational activities of the bank itself one of them due to the risk of financing channeled by Islamic banks to the public. The financing can be in the form of financing of sale and purchase and profit sharing. Increased financing products will increase the risk of large financing as well. The high level of risk generated by financing can lead to non-performing financing (NPF) for sharia banks. If the level of NPF / non-performing loans is high then profitability will decrease whereas if the NPF level is low then profitability will increase.

The purpose of this study is to analyze the effect of non performing financing murabahah financing partially on profitability at Sharia Commercial Bank. Untuk analyze the influence of non performing financing mudharabah financing partially on profitability at Sharia Commercial Bank. To analyze the effect of non performing financing of musyarakah financing partially to profitability at Sharia Commercial Bank. To analyze the effect of non performing financing murabaha financing, mudharabah financing, and musyarakah financing simultaneously to profitability at Sharia Commercial Bank.

This study has limitations on the variables used to determine the effect on profitability that is only using the ratio of problem financing (NPF) in three financing products only. This research does not examine the influence of NPF of each financing product, and other factors that affect the profitability at Sharia Commercial Bank. Based on the descriptions of the research results that have

been disclosed in the discussion, it can be taken several times as an answer to the main issues raised in this study, namely:

1. Partially, non performing financing murabahah financing rate has no significant effect on profitability at Sharia Commercial Bank. This is because Sharia Banks not only earn revenues which can increase profit from murabahah financing only. Financing products other than murabahah financing, placement of funds in other banks, equity participation in the company, or securities investment can also generate revenue for Islamic Banks.
2. Partially, the level of non performing financing of mudharabah financing has no significant effect on profitability at Sharia Commercial Bank. This happens because the return from the channeling of funds other than pembiayaan mudharabah able to cover the losses that occur on the mudharabah financing problem, so the level of non performing financing mudharabah financing does not affect the profitability.
3. Partially, non performing financing of musyarakah financing has a significant effect on profitability at Sharia Commercial Bank. The relationship between non performing financing of musyarakah financing with profitability in this study is positive. If the lower or decreased NPF financing musharaka then ROA to be generated decreases. This is due to an increase in pre-tax profit at Sharia Commercial Bank is not balanced with the increase in asset value, where the value of assets has increased greater than profit before tax, thus causing ROA decline.

## PRAKATA

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT. Atas rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS PENGARUH NON PERFORMING FINANCING PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH” Skripsi ini di susun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember. Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Jember;
2. Dr. Muhammad Miqdad, MM, Ak. Selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
3. Dr. Yosefa Sayekti., M.Com., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Dr. Agung Budi Sulisty, S.E, M.Si, Ak., selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Dr. Agung Budi Sulisty S.E, M.Si.,Ak. Dan Bapak Drs. Imam Mas’ud, MM.,Ak. Selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran serta memberikan saran dan nasehat bagi penulis dalam menyusun skripsi ini;
6. Dr. Ahmad Roziq SE, MM, Ak. Selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang dengan ikhlas memberikan pemahaman mengenai Akuntansi;
8. Ayahanda Mad Somadi dan Ibunda Rupi’ah tercinta, Orang tua yang selalu memberikan semangat dan kasih sayangnya kepada putrinya. Terimakasih sudah banyak mengeluarkan pengorbanan untuk pendidikan putra - putrinya.

9. Terimakasih atas didikan dan kesabarannya selama ini sehingga dapat mengantarkan putra-putrinya mengenyam pendidikan tinggi;
10. Untuk seluruh keluarga besar Pondok Pesantren AL- HUSNA yang terutama kepada Bapak Dr. KH. Hamam M.hi sekeluarga atas do'a dan dukungan dalam setiap langkah perjalanan saya dalam penyelesaian skripsi;
11. Sahabat - sahabatku seperjuangan Iftahul jannah, Putri punamasari, Weni kusuma, feli alifatul, Thira, MbK Desi, Ratih, Qori', Elvira yang selalu memberi semangat, do'a, dan dukungan untukku dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman kamarku mbk Ifa, Nisa, Suci, Elok, Alfu, Usluky, Uyun, Nabila, Nova dan teman – teman pengurus pondok pesantren Al-Husna yang tercinta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu;
13. Sahabat - sahabatku dari SD, SMP, dan SMK NU 1 di Lamongan Riska, Isnaini, Wiji Dwi Rahayu, Feby, Dini, Mbak Chus, Masnia dan Sella Oktavia, Heni.
14. Guru - guruku dari TK, SD, SMP dan SMK NU 1 yang sudah mengajarkanku selama ini.
15. Keluarga KKN 09 Amel, Lail, Nina, Bojes, Brelyanes, Fahmi, Maskulin, Aditya inas, Rio.
16. Teman - teman seperjuangan Akuntansi ANGKATAN 2012 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
17. Semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu - persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi dapat bermanfaat.

Jember, 02 Mei 2018

penulis



## DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAC</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>SUMMARY</b> .....	<b>xiii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat penelitian .....	6
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1 Kajian Teoristis .....	7
2.1.1 Teori Keagenan .....	8

2.1.2 Teori Bagi Hasil .....	8
2.1.3 Bank Syariah .....	9
2.1.4 Pembiayaan .....	15
2.1.5 Pembiayaan Murabahah .....	18
2.1.6 Pembiayaan Mudharabah .....	20
2.1.7 Pembiayaan Musyarakah .....	22
2.1.8 Pembiayaan Bermasalah atau <i>Non Performing Financing</i> (NPF) .....	25
2.1.9 <i>Non Performing Financig</i> Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	27
2.1.10 <i>Non Performing Financig</i> Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	28
2.1.11 <i>Non Performing Financig</i> Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	28
2.1.12 Profitabilitas .....	29
2.2 Kajian Empiris .....	30
2.3 Kerangka Konseptual Penelitian .....	34
2.4 Hipotesis .....	35
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1 Rancangan Penelitian .....	36
3.2 Populasi Dan Sampel Penelitian .....	36
3.3 Jenis Dan Sumber Data .....	37
3.4 Identifikasi Variabel .....	37
3.5 Definisi Operasional Dan Skala Pengukuran Variabel .....	38
3.6 Metode Analisis Data .....	38
3.6.1 Uji Normalitas .....	39
3.6.2 Regresi Linier Berganda .....	39
3.6.3 Uji Asumsi Klasik .....	40
3.6.4 Uji Hipotesis .....	42
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah .....	45
<b>BAB 4. PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	46
4.2 analisi data .....	49
4.2.1 Statistik Diskriptif .....	49


4.2.2 Uji Asumsi Klasik .....	51
4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda .....	54
4.2.4 Koefisien Determinasi .....	56
4.2.5 Uji hipotesis .....	56
4.2.6 Uji Statistik F .....	57
4.3 Pembahasan .....	57
4.3.1 Pengaruh NPF Pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap Profitabilitas .....	57
4.3.2 Pengaruh NPF Pembiayaan <i>Murdharabah</i> terhadap Profitabilitas .....	58
4.3.3 Pengaruh NPF Pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas .....	59
<b>BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN .....</b>	<b>60</b>
5.1 Kesimpulan .....	60
5.2 Keterbatasan .....	61
5.3 Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>65</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Perbedaan Antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional .....	9
Tabel 2.2 Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil .....	9
Tabel 2.3 Penyajian Rangkuman Penelitian Terdahulu .....	31
Tabel 3.1 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia .....	37
Tabel 4.1 Prosedur Pemilihan Sampel .....	47
Tabel 4.2 Tingkat Profitabilitas, NPF Pembiayaan Murabahah, NPF Pembiayaan Mundharabah, dan NPF Pembiayaan Musyarakah pada Bank Umum Syariah Tahun 2009 – 2013 .....	50
Tabel 4.3 Stistik Diskriptif .....	51
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas .....	52
Tabel 4.5 Uji Multikolinesritas .....	52
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	53
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokolerasi dengan <i>Runs Test</i> .....	54
Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda .....	55
Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda .....	55
Tabel 4.9 Uji Hipotesis ( Uji T ) .....	56

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Skema Transaksi Murabahah .....	19
Gambar 2.2 Skema Transaksi Mudharabah .....	21
Gambar 2.3 Skema Transaksi Musyarakah .....	23
Gambar 2.4 Kerangka Konseptual Penelitian .....	33
Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah.....	45



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Menurut UU RI No.10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2011:24).

Sistem perbankan Indonesia menganut *dual-banking system* yakni Bank Konvensional dan Bank Syariah. Perbedaan kedua bank ini terletak pada prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menjalankan proses bisnisnya. Bank syariah melakukan kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ketentuan pasal 1 ayat (13) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Islam, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*) (Abdul, 2007:37).

Perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Umum Syariah pertama pada tahun 1992 dan dikeluarkannya UU No.7/1992 tentang perbankan. Kemudian diikuti oleh Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999, dan Bank Mega Syariah pada tahun 2004. Perkembangan ini diikuti oleh beredarnya jaringan kantor perbankan syariah yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Menurut data Bank Indonesia (Oktober 2013), saat ini sudah ada 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Bank Syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dan 160 BPRS, dengan jaringan

kantor meningkat 264 kantor yaitu dari 2.262 kantor di tahun sebelumnya menjadi 2.526 kantor di tahun 2013, sehingga jumlah jaringan kantor layanan perbankan syariah meningkat sebesar 25,31%.

Perkembangan yang pesat pada dunia perbankan syariah menyebabkan terjadinya persaingan antar bank syariah yang secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas bank syariah. Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan atau bank telah menjalankan usahanya secara efisien. Rasio profitabilitas mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik kemampuan dalam perolehan keuntungan perusahaan (Irham, 2013:80). Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas bank adalah ROA (*Return on Assets*). *Return on asset* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan dari keseluruhan aktiva yang ada dan yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan.

Upaya peningkatan profitabilitas harus disertai dengan upaya peningkatan kualitas penyaluran aktiva produktif. Salah satu bentuk penyaluran aktiva produktif perbankan syariah adalah melalui pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Pembiayaan tersebut terdiri dari pembiayaan yang berprinsipkan jual beli dan bagi hasil. Pembiayaan dengan prinsip jual beli yang dilakukan oleh perbankan syariah diimplementasikan ke dalam tiga bentuk skim yaitu pembiayaan *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Sedangkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diimplementasikan ke dalam dua bentuk skim yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* (Rifqi, 2010:40).

Pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank syariah melalui prinsip jual beli dan bagi hasil kepada masyarakat dapat berpotensi menimbulkan kredit atau pembiayaan bermasalah (Faturrahman, 2012:66) menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah dari segi produktivitasnya (*performance*-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/ menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi Kredit atau pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari *tingkat non performing finance* (NPF) pembiayaan.

Menurut data statistik perbankan syariah tingkat NPF bank syariah per Desember 2013 mencapai 2,62 persen. Angka tersebut naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu (*year on year/ yoy*) sebesar 2,22 persen. Pembiayaan yang memiliki tingkat NPF tinggi sebagian besar adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil khususnya pembiayaan *mudharabah*. Hal ini karena pembiayaan bagi hasil memiliki risiko yang disebabkan oleh adanya ketidakmampuan peminjam untuk melunasi kewajibannya kepada pihak bank. Risiko kerugian bank akibat pembayaran kembali pembiayaan yang tidak lancar akan berpengaruh terhadap pendapatan dan profit yang diterima oleh bank.

Risiko merupakan salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam menentukan profit (nisbah) bagi hasil pada transaksi pembiayaan bank syariah. Muchlis dan Edy (2011) menjelaskan bahwa kemampuan untuk memperkirakan keuntungan dan risiko yang mungkin terjadi dalam kerjasama berlandaskan bagi hasil mutlak dibutuhkan, terutama pada aspek kemungkinan risiko. Hal ini dikarenakan risiko memiliki efek negatif bagi usaha. Semakin besar risiko semakin mengurangi nilai keuntungan usaha.

Beberapa penelitian tentang risiko pembiayaan pada bank syariah telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian Hutami (2010) tentang pengaruh tingkat risiko *mudharabah* dan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas bank syariah menyatakan bahwa secara parsial maupun simultan risiko pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank. Fauzan *et al.* (2012) meneliti pengaruh tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas bank syariah menyatakan bahwa risiko pembiayaan *musyarakah* dan risiko pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Siti (2012) tentang pengaruh risiko pembiayaan (NPF) terhadap profitabilitas memperoleh hasil penelitian bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Puji dan Riski (2013) meneliti pengaruh NPF pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa secara parsial NPF pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan



NPF pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh NPF terhadap profitabilitas. Penelitian ini memiliki tujuan yang tidak jauh berbeda dengan penelitian - penelitian sebelumnya yaitu untuk mengetahui pengaruh NPF pembiayaan *murabahah*, NPF pembiayaan *mudharabah*, dan NPF pembiayaan *musyarakah* baik secara parsial maupun simultan terhadap profitabilitas bank syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada jumlah variabel yang digunakan, obyek penelitian, serta periode tahun penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga bentuk pembiayaan yaitu pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah* untuk mengetahui pengaruh *non performing financing* atau pembiayaan bermasalahnya terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah tahun 2009-2013. Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh *Non Performing Financing* Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui perusahaan atau bank telah menjalankan usahanya secara efisien. Namun pencapaian profitabilitas tersebut dapat terganggu oleh kegiatan operasional bank itu sendiri salah satunya akibat adanya risiko dari pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada masyarakat. Pembiayaan tersebut dapat berupa pembiayaan jual beli dan bagi hasil. Meningkatnya produk pembiayaan akan meningkatkan risiko pembiayaan yang besar pula. Tingginya tingkat risiko yang dihasilkan oleh pembiayaan dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF) bagi bank syariah. Jika tingkat NPF/ kredit bermasalah tinggi maka profitabilitas akan mengalami penurunan sedangkan jika tingkat NPF rendah maka profitabilitas akan mengalami kenaikan.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa pengembalian kredit dari suatu pembiayaan mempunyai hubungan dalam menentukan profitabilitas. Penelitian ini menggunakan *return on assets* (ROA) sebagai ukuran rasio profitabilitas. Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *non performing financing* pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah?
2. Apakah terdapat pengaruh *non performing financing* pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah?
3. Apakah terdapat pengaruh *non performing financing* pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk menganalisis pengaruh *non performing financing* pembiayaan *murabahah* secara parsial terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

1. Untuk menganalisis pengaruh *non performing financing* pembiayaan *mudharabah* secara parsial terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.
2. Untuk menganalisis pengaruh *non performing financing* pembiayaan *musyarakah* secara parsial terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.
3. Untuk menganalisis pengaruh *non performing financing* pembiayaan *murabahah* secara parsial terhadap profitabilitas pada Bank umum Syariah.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain:

1. Bagi pihak bank

Penelitian ini juga dapat di jadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi Bank Syariah dalam menekan jumlah NPF pada produk pembiayaan serta dalam menyalurkan pembiayaan dimana hasil penelitian dapat menjadi pertimbangan untuk perbankan khususnya perbankan syariah.

2. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan pengembangan teori bagi penelitian selanjutnya dan juga memberikan ide - ide baru pada penelitian selanjutnya serta berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kajian Teoritis

#### 2.1.1 Teori Keagenan

*Agency theory* adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan antara *principal* dan *agent*, dimana *principal* mendelegasikan wewenang kepada *agent* dalam hal pengelolaan usaha sekaligus pengambilan keputusan dalam perusahaan. Teori keagenan menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama. Masalah yang terjadi dalam hubungan keagenan disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* sehingga masing – masing pihak saling berusaha meningkatkan kepentingannya. Konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* terjadi karena adanya perbedaan antara kedua belah pihak. *Agent* mungkin berbuat atau menjalankan usaha tidak sesuai dengan yang diharapkan pihak *principal*. Permasalahan lain yang timbul dalam teori keagenan adalah terjadinya *asymmetric information* yaitu informasi yang tidak seimbang antara *principal* dan *agent*, dimana *agent* lebih banyak mengetahui tentang keadaan usaha yang dimodali oleh pihak *principal*. Hal ini nantinya akan menimbulkan biaya yang tinggi untuk mengawasi dan verifikasi tindakan– tindakan yang dilakukan oleh *agent*, dengan kata lain akan menimbulkan biaya keagenan *agency cost* (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Maharani, 2008).

Hubungan keagenan pada perbankan terjadi antara pihak bank sebagai *principal* dan nasabah peminjam sebagai *agent*. Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Kegiatan tersebut mengandung risiko bahwa kemungkinan nasabah tidak membayar pengembalian dari pembiayaan yang telah diterimanya. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dengan *agent*, mungkin *agent* berbuat atau menjalankan usaha tidak sesuai dengan yang diharapkan pihak *principal*. Permasalahan lain adalah terjadinya *asymmetric information* yaitu informasi yang tidak seimbang antara *principal* dan *agent*. Sebagai contoh, dalam akad

*mudharabah* pemilik dana tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam masalah pengelolaan usaha sehingga *mudharib* memiliki informasi yang lebih banyak dan menciptakan peluang terjadinya *asymmetric information*. Masalah keagenan akan merugikan pihak bank apabila risiko yang dihadapi bank tersebut benar-benar terjadi. Untuk mengurangi risiko akibat *asymmetric information*, Bank Syariah dapat menerapkan sejumlah batasan - batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan agar dapat mengurangi kesempatan nasabah yang melakukan tindakan merugikan bank (Kasmir 2000:24)

### 2.1.2 Teori Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)

Menurut Sadeq (dalam Muchlis dan Edy, 2011) teori PLS dibangun sebagai tawaran baru di luar sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan (*injustice/ dzalim*) karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian risiko maupun untung bagi para pelaku ekonomi. Perjanjian bagi hasil menyepakati proporsi pembagian hasil atau disebut nisbah bagi hasil dalam ukuran persentase atas kemungkinan hasil produktivitas nyata. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerjasama. Menurut Faturrahman (2012:17) bank menentukan profit (nisbah) bagi hasil dari transaksi pembiayaan dengan mempertimbangkan antara lain *cash flow* nasabah sebagai dasar perhitungan nisbah bagi hasil, ekspektasi tingkat keuntungan/ pendapatan, premi risiko, *yield* dari pencadangan, *overhead cost* bank, dan *capital cost* per unit *asset*.

Muchlis dan Edy (2011) menjelaskan bahwa kemampuan untuk memperkirakan keuntungan dan risiko yang mungkin terjadi dalam kerjasama berlandaskan PLS mutlak dibutuhkan, terutama pada aspek kemungkinan risiko. Hal ini karena, pertama, risiko memiliki efek negatif bagi usaha. Semakin besar risiko semakin mengurangi nilai keuntungan usaha. Kedua, risiko memiliki sumber, cakupan, dan sifat yang seringkali tidak memperhitungkan data secara cermat. Ketiga, perkiraan atas keuntungan biasanya memasukkan perhitungan variabel risiko.

### 2.1.3 Bank Syariah

#### a. Pengertian Bank Syariah

Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Gita, 2013:31). Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Gita, 2013:32).

Menurut Siti (2012), pendirian Bank Syariah mempunyai tujuan yang utama. Yang pertama yaitu menghindari riba dan yang kedua yaitu mengamalkan prinsip-prinsip Syariah dalam perbankan. Di dalam *al-qur'an*, beberapa ayat yang menyinggung tentang pelarangan riba, salah satunya QS. *Ar-Rum*: 39 yang berbunyi:

*Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

Selanjutnya, hadits yang terkait dengan pelarangan riba. Salah satunya yaitu:

*“Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, penulis dan saksi riba. Kemudian mereka bersabda: mereka semua adalah sama”. (HR. Muslim).*

#### b. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Pada prinsipnya, bank syariah tidak benar - benar berbeda dengan bank konvensional. Bahkan, ada beberapa persamaan yang terutama dilihat dari manajemen perbankan. Akan tetapi, terdapat sedikit perbedaan yang merupakan substansi dari hakikat kesyariahan dari lembaga keuangan perbankan (Gita, 2013:37). Perbedaan utama antara perbankan syariah dengan perbankan

konvensional adalah larangan riba (bunga) dalam perbankan syariah. Islam mengharamkan riba dalam bentuk apapun, sedangkan jual-beli (*murabahah*) dan kemitraan/ kerjasama (*mudharabah, musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil dihalalkan. Menurut Muhammad (2001:34), perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional dapat digambarkan pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

NO	Bank syariah	Bank konvensional
1	Melakukan investasi yang halal saja.	Investasi yang halal dan haram.
2	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	Memakai perangkat bunga.
3	Profit dan <i>falaah</i> (kemakmuran dunia akhirat) oriented.	Profit oriented.
4	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur kreditur.
5	Penghimpunan dana dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	Tidak terdapat dewan sejenis.

Sumber: Muhammad (2001:34)

Adapun perbedaan bunga dan bagi hasil antara bank syariah dan bank konvensional menurut Muhammad (2001: 60) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

Uraian	Bank konvensional	Bank syariah
Penentuan Keuntungan	Bunga dibuat pada waktu perjanjian dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.

Besarnya Persentase	Berdasarkan pada jumlah uang/ modal yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah Pembayaran	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang " <i>booming</i> ".	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk agama islam.	Tidak ada yang merugikan keabsahan bagi hasil.

Sumber: Muhammad (2001:60)

### c. Prinsip Operasional Bank Syariah

Berdasarkan surat keputusan direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR tanggal 19 Mei 1999 tentang bank umum berdasarkan prinsip Syari'ah, prinsip operasional bank Syari'ah meliputi:

1. Prinsip titipan atau simpanan.
2. Prinsip bagi hasil.
3. Prinsip jual beli.
4. Prinsip sewa.
5. Prinsip jasa.



Berikut adalah penjelasan mengenai prinsip operasional Bank Syariah:

1) Prinsip titipan atau simpanan (*depository* atau *Al Wadi'ah*).

*Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Muhammad, 2001:85).

Berdasarkan jenisnya *wadi'ah* terdiri atas:

- a) *Wadi'ah Yad Amanah*, yaitu akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang atau titipan yang bukan diakibatkan kelalaian penerima titipan.
- b) *Wadi'ah Yad Damanah*, yaitu akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan.

2) Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*. Walaupun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah* digunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank islam (Muhammad, 2001:90).

Berdasarkan jenisnya terdiri dari:

- a) *Al-Musyarakah*, adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/ *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan (Muhammad, 2001:90).

- b) *Al-Mudharabah*, adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (Muhammad, 2001:95).
- c) *Al-Muzara'ah*, adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan buruh tani, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada buruh tani untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen (Muhammad, 2001:99).
- d) *Al-Musaqah*, adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana buruh tani hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, buruh tani berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen (Muhammad, 2001:100).

### 3) Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase*)

Suatu prinsip penetapan imbalan yang akan diterima bank sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja, juga termasuk kegiatan usaha jual beli, dimana dilakukan pada waktu bersamaan baik antara penjual dengan bank maupun antara bank dengan nasabah sebagai pembeli, sehingga bank tidak memiliki persediaan barang yang dibiayainya.

Berdasarkan jenisnya terdiri dari:

#### a) *Bai' Al-Murabahah*

*Bai' Al-Murabahah* adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Muhammad, 2001:101).

#### b) *Bai' As-Salam*

*Bai' As-Salam* Dalam pengertian yang sederhana, *bai' as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka (Muhammad, 2001:108).

c) *Bai' Al-Istishna*

*Bai' Al-Istishna* Transaksi *bai' al-istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang (Muhammad, 2001:113). Spesifikasi dan harga pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.

4) Prinsip Sewa (*Operational Lease and Financial Lease*)

Prinsip sewa dibagi menjadi dua, yaitu:

a) *Al-Ijarah (Operational Lease)*

*Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/ milkiyyah*) atas barang itu sendiri (Muhammad, 2001:117).

b) *Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik (Financial Lease with Purchase Option)*

Transaksi yang disebut dengan *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* (IMB) adalah sejenis peraduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa (Muhammad, 2001:118).

5) Prinsip Jasa (*Fee-Based Services*)

Prinsip jasa dalam perbankan syariah dibagi menjadi lima, yaitu:

1) *Al-Wakalah (Deputyship)*

*Wakalah* atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Dalam Bahasa arab, hal ini dapat dipahami sebagai *at-tafwidh*. Contoh kalimat “aku serahkan urusanku kepada Allah” mewakili pengertian istilah tersebut. Akan tetapi yang dimaksud sebagai *al-wakalah* disini adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal - hal yang diwakilkan (Muhammad, 2001:120).

2) *Al-Kafalah (Guaranty)*

*Al-kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau

yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (Muhammad, 2001:123).

3) *Al-Hawalah (Transfer Service)*

*Al-hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang (Muhammad, 2001:126).

4) *Ar-Rahn (Mortgage)*

*Ar-rah*n adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai (Muhammad, 2001:128).

5) *Al-Qardh (Soft and Benevolent Loan)*

*Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial (Muhammad, 2001:131).

#### 2.1.4 Pembiayaan

##### a. Pengertian Pembiayaan

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Sedangkan menurut Gita (2013:103) pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak - pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Pembiayaan berdasarkan pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*;
- 2) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *Ijarah* dan sewa beli dalam bentuk *Ijarah Mutahiyah bit Tamlik*;
- 3) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*';
- 4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*; dan
- 5) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah “penyediaan dana uang atau tagihan yang disamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” (Faturrahman, 2012:65).

#### b. Kualitas Pembiayaan

Ketentuan pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek - aspek :

- 1) Prospek usaha
- 2) Kinerja (*performance*) nasabah; dan
- 3) Kemampuan membayar/ kemampuan menyerahkan barang pesanan.

Atas dasar penilaian aspek - aspek tersebut kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi lima golongan yaitu : lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet (Faturrahman, 2012:67). Penjelasan mengenai kualitas pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut (Faturrahman, 2012: 69-71)

1) Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2) Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (Sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak principal.

3) Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (Sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4) Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang principal terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

5) Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan angsuran tidak ada.

### 2.1.5 Pembiayaan *Murabahah*

#### a. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Abdul (2007:100) *murabahah* diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Obyeknya bisa berupa barang modal seperti mesin - mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari - hari seperti sepeda motor. Sedangkan menurut Muhammad (2001:101) *Bai' al-Murabahah* adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Dalam akad *murabahah*, penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang dan kemudian terjadi negosiasi keuntungan yang akhirnya disepakati kedua belah pihak. Pada prinsipnya, kerelaan kedua belah pihak merupakan unsur yang penting dalam proses *murabahah*. Adapun landasan *al-qur'an* dan *al-hadits* tentang transaksi *murabahah* adalah sebagai berikut: (Rifqi, 2010:139)

##### 1) *Al-Qur'an*

"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (*Al-Baqarah: 275*).

##### 2) *Al-Hadits*

Dari Suaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhadh* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majjah)

#### b. Jenis Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

##### 1) *Murabahah* tanpa pesanan

Maksudnya adalah ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada *murabahah* ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.

2) *Murabahah* berdasarkan pesanan

Maksudnya adalah bank syariah baru akan melakukan transaksi *murabahah* atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang akan dilakukan jika ada pesanan. Pada *murabahah* ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian tersebut.

*Murabahah* berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi:


- a) *Murabahah* berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat, maksudnya apabila telah pesan harus dibeli.
- b) *Murabahah* berdasarkan pesanan dan bersifat tidak mengikat, maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut. Jika dilihat dari cara pembayarannya, *murabahah* dapat dilakukan dengan cara tunai atau dengan pembayaran tangguh. Menurut Hutami (2010) yang banyak dilakukan oleh bank syariah saat ini adalah *murabahah* berdasarkan pesanan dengan sifatnya mengikat dan cara pembayaran tangguh.

c. Aplikasi dalam Perbankan

*Murabahah* umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri seperti melalui *letter of credit* (L/C). Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.

Menurut Muhammad (2001:106) kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan *murabahah* secara berkelanjutan (*roll over/ evergreen*) seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya, *murabahah* adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (*one short deal*). *Murabahah* tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja. Akad *mudharabah* lebih sesuai untuk skema tersebut. Hal ini mengingat prinsip *mudharabah* memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi. Secara umum, aplikasi perbankan dari *murabahah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini (Muhammad, 2001:107) :





Gambar 2.1 Skema Transaksi *Murabahah*

### 2.1.6 Pembiayaan *Mudharabah*

#### a. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (5) PBI No. 7/46/PBI/2005 pengertian dari *mudharabah* atau *qirad* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Muhammad (2001:95) *al-mudharabah*, adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Secara umum, landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha.

Landasan *al-qur'an* dan *al-hadits* tentang transaksi *mudharabah* adalah sebagai berikut: (Rifqi, 2010:244)

1) *Al-Qur'an*

"... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..." (*Al-Muzzammil: 20*)

"Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT..." (*Al-Jumu'ah: 10*)

"Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu..." (*Al-Baqarah: 198*)

2) *Al-Hadits*

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun membolehkannya." (HR Thabrani)

b. Jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Muhammad (2001:97) pembiayaan *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1) *Mudharabah Mutlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

2) *Mudharabah Muqayyadah*


*Mudharabah Muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*, yaitu dimana *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis usaha tersebut.

### c. Aplikasi dalam Perbankan

Menurut Muhammad (2001:97) pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- 1) pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
- 2) investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*. Aplikasi perbankan dari *mudharabah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini (Muhammad, 2001:98):

#### Skema Al- Mudharabah



Gambar 2.2 Skema Transaksi *Mudharabah*

### 2.1.7 Pembiayaan *Musyarakah*

#### a. Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Istilah lain dari *musyarakah* adalah *shirkah* atau *syirkah*. *Musyarakah*, adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana

masing–masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan (Rifqi, 2010:285).

Berdasarkan pasal 1 ayat (6) PBI No. 7/46/PBI/2005 pengertian *musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/ modal untuk mencampurkan dana / modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/ modal berdasarkan bagian dana/ modal masing–masing.

Landasan dasar syariah *musyarakah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Landasan dasar syariah *musyarakah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Adapun landasan *al-qur'an* dan *al-hadits* mengenai transaksi *musyarakah* adalah sebagai berikut (Rifqi, 2010:286):

1) *Al-Qur'an*

*"... Maka mereka berserikat pada sepertiga" (An Nissa: 12) "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang–orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh" (Shaad: 24)*

2) *Al-Hadits*

*Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, "Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya." (HR Abu Dawud)*

b. Jenis Pembiayaan *Musyarakah*

Ada dua jenis pembiayaan *musyarakah* yaitu *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah* akad (kontrak).

- 1) *Musyarakah* pemilikan: Tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut (Muhammad, 2001:91).


- 2) *Musyarakah* akad: Tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan kerugian (Muhammad, 2001:92).

c. Aplikasi dalam Perbankan

Menurut Muhammad (2001:93) aplikasi pembiayaan *musyarakah* dalam perbankan adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan Proyek
- 2) *Al-musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.
- 3) Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *al-musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap. Aplikasi perbankan dari *musyarakah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:



Gambar 2.3 Skema Transaksi *Musyarakah* (Muhammad, 2001:93)

### 2.1.8 Pembiayaan Bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF)

#### a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Menurut berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga istilah *Non Performing Financings* (NPFs) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *non performing financings* (NPFs) yang diartikan sebagai “pembiayaan Nasabah Bank Proyek Usaha Keuntungan Bagi Hasil keuntungan sesuai porsi kontribusi modal (nisbah) Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet (Faturrahman, 2012:66).

Menurut Puji dan Riski (2013) *non performing financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. Menurut Hutami (2010) tingkat NPF (*Non Performing Financing*) yang tinggi pada suatu bank syariah menunjukkan kualitas suatu bank yang tidak sehat. Hal tersebut dapat menjadikan profitabilitas pada bank syariah menjadi turun. Adapun NPF dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total pembiayaan bermasalah (KL, D, M)}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

#### b. Sebab - Sebab Pembiayaan Bermasalah

Menurut Faturrahman (2012:73) secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor - faktor *intern* dan faktor - faktor *ekstern*. Faktor *intern* adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan - kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya

pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurangtepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor *ekstern* adalah faktor - faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan - perubahan teknologi, dan lain - lain.

#### c. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Upaya penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya upaya yang bersifat preventif dan upaya - upaya yang bersifat represif/ kuratif.

- 1) Upaya yang bersifat preventif (pencegahan), yaitu dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan (Faturrahman, 2012:82).
- 2) Upaya yang bersifat represif/ kuratif, adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financings/ NPFs*) (Faturrahman, 2012:82).

Dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagai berikut:

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jadwal angsuran, jangka waktu dan/ atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank;

- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
- a) penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
  - b) konversi akad pembiayaan
  - c) konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
  - d) konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

#### 2.1.9 Non Performing Financing *Pembiayaan Murabahah*

Dalam pembiayaan *murabahah* terdapat beberapa risiko. Menurut Muhammad (2001:107) diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

- a. *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
- d. Dijual; karena *bai' al-murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketikakontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk *default* akan besar.

*Non performing financing* pembiayaan *murabahah* merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan *murabahah* yang bermasalah dengan total pembiayaan



*murabahah* yang disalurkan. Secara sistematis rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF Pembiayaan murabahah} = \frac{\text{Pembiayaan murabahah Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan murabahah}} \times 100\%$$

#### 2.1.10 Non Performing Financing *Pembiayaan Mudharabah*

Setiap pembiayaan memiliki risiko yang dihadapi oleh pihak bank maupun nasabah. Menurut Muhammad (2001:94) terdapat risiko dalam pembiayaan *mudharabah* terutama pada penerapannya dalam pembiayaan yang relatif tinggi, yaitu sebagai berikut:

- a. *Side streaming*, yaitu nasabah yang menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Risiko pembiayaan *mudharabah* dapat dinyatakan dengan *Non Performing Financing* (NPF). Adapun rumus NPF pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

$$\text{NPF Pembiayaan mudharabah} = \frac{\text{Pembiayaan mudharabah Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan mudharabah}} \times 100\%$$

#### 2.1.11 Non Performing Financing *Pembiayaan Musyarakah*

Sama seperti pembiayaan yang lainnya, pembiayaan *musyarakah* juga memiliki risiko. Menurut Muhammad (2001:94) risiko yang dihadapi oleh pembiayaan bagi hasil baik *mudharabah* maupun *musyarakah* adalah sama, yaitu sebagai berikut:

- a. *Side streaming*, yaitu nasabah yang menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja

c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

*Non performing financing* (NPF) pada pembiayaan *musyarakah* dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pembiayaan *musyarakah* yang bermasalah dengan total pembiayaan *musyarakah* secara keseluruhan. Secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF Pembiayaan musyarakah} = \frac{\text{Pembiayaan musyarakah Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan musyarakah}} \times 100\%$$

#### 2.1.12 Profitabilitas

Rasio profitabilitas mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan (Irham, 2013:80). Rasio profitabilitas digunakan dalam penelitian ini adalah *return on asset* (ROA) yang mengukur kemampuan bank untuk memperoleh laba dari asset yang dimilikinya.

*Return on assets* (ROA) merupakan rasio laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha (ROA) dalam periode yang sama. ROA menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan. Rasio *Return On Asset* (ROA) dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Veithzal *et al.*, 2007:720):

$$\text{ROA} = \frac{\text{Earning Before Tax}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, diukur dengan asset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat (Lukman, 2009: 119). Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asset (Lukman, 2009: 118).

## 2.2 Kajian Empiris

Penelitian mengenai pengaruh risiko pembiayaan terhadap profitabilitas pada bank syariah di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Penelitian Hutami (2010) tentang pengaruh tingkat risiko *mudharabah* dan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas bank syariah bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*, menyatakan bahwa baik secara parsial maupun simultan terhadap tingkat profitabilitas bank syariah pada tahun 2005 sampai dengan 2009. Berdasarkan hasil uji T diperoleh hasil bahwa tidak terdapat pengaruh risiko pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas, begitupun halnya tidak terdapat pengaruh risiko pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas. Berdasarkan hasil uji F dapat diketahui bahwa secara simultan pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank syariah, karena hasilnya hanya menunjukkan pengaruh sebesar 8,3% yaitu angka yang sangat rendah, sedangkan sisanya 91,7% dipengaruhi oleh factor lain yang tidak diteliti. Walaupun pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* memberikan kontribusi sedikit, namun pihak bank tetap harus meningkatkan kualitas pengelolaan mengingat jenis produk pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang menempati porsi besar.

Fauzan *et al.* (2012) meneliti tentang pengaruh tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas bank syariah (studi pada Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) risiko pembiayaan *musyarakah* dan risiko pembiayaan *murabahah* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah Banda Aceh (2) pengujian secara parsial menunjukkan bahwa risiko pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah Banda Aceh (3) secara

parsial memperlihatkan bahwa risiko pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah Banda Aceh.

Kolapo *et al.* (2012) meneliti pengaruh secara kuantitatif dari risiko kredit terhadap kinerja pada Bank Umum di Nigeria periode tahun 2000-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko kredit berpengaruh terhadap kinerja bank yang diukur dengan *return on assets* (ROA) bank di Nigeria. Peningkatan pada *non performing loan* menyebabkan penurunan pada profitabilitas (ROA). Peningkatan penyisihan kerugian kredit (*loan loss provision*) mengurangi profitabilitas, sementara peningkatan jumlah pinjaman dan uang muka (*total loan and advances*) meningkatkan keuntungan.

Siti (2012) menguji secara parsial dan simultan bagaimana risiko pembiayaan (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) di Bank Muamalat Cabang Semarang. Pengujian analisis statistik menunjukkan nilai b sebesar -0.010 dengan tanda negatif (-). Berarti bahwa peningkatan perubahan pembiayaan NPF akan menurunkan tingkat ROA. Koefisien -0.010, bahwa setiap kenaikan NPF sebesar 1 (dengan asumsi variabel lainnya konstan), maka akan mengurangi tingkat profitabilitas ROA sebesar 0.010%. Sehingga hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif risiko pembiayaan (NPF) terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Muamalat Cabang Semarang. Penelitian Puji dan Riski (2013) tentang pengaruh *Non Performing Financing* pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial NPF pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan NPF pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Adapun pengaruh NPF pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas adalah negatif. Secara bersama-sama NPF pembiayaan *mudharabah* dan NPF pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas.

## Penyajian Rangkuman Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (tahun)	Variabel-variabel	Metode analisis	Hasil (kesimpulan)
1	Hutami (2010)	Variabel Dependen: Tingkat profitabilitas bank syariah Variabel Independen: Risiko Pembiayaan <i>mudharabah</i> , Risiko pembiayaan <i>murabahah</i>	Analisis regresi Linear berganda	Risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i> tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas.
2	Fauzan <i>et al.</i> (2012)	Variabel Dependen: Profitabilitas ( <i>return on equity</i> ) Variabel Independen: Risiko Pembiayaan <i>musyarakah</i> , risiko pembiayaan <i>murabahah</i>	Analisis regresi Linear berganda	Risiko kredit berpengaruh terhadap kinerja bank yang diukur dengan <i>return on assets</i> (ROA). NPL berpengaruh secara negatif terhadap ROA.
3	Kolapo <i>et al.</i> (2012)	Variabel Dependen: Profitabilitas (ROA) Variabel Independen: Risiko Kredit ( <i>Non</i>	Analisis regresi data panel	Risiko kredit berpengaruh terhadap kinerja bank yang diukur dengan <i>return on assets</i> (ROA).


		<i>performing loan, loan loss provision, total loan and Advances)</i>		NPL berpengaruh secara negatif terhadap ROA.
4	Siti (2012)	Variabel Dependen: <i>Return On Asset (ROA)</i> Variabel Independen: <i>Non Performing Financing (NPF</i>	Analisis regresi Linear berganda	<i>Non performing financing (NPF)</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA).
	Puji dan Riski (2013)	Variabel Dependen: Profitabilitas (ROA) Variabel Independen: NPF pembiayaan <i>mudharabah</i> , NPF pembiayaan <i>musyarakah</i>	Analisis regresi linear berganda	NPF pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. NPF pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Secara bersama sama NPF pembiayaan <i>mudharabah</i> dan NPF pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas.

Sumber : berbagai artikel

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada jumlah variabel yang digunakan, obyek penelitian, serta periode tahun penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *non performing financing* pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode tahun 2009 - 2013.

### 2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan tinjauan teori dan penelitian terdahulu serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar perumusan hipotesis, kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Bank syariah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dapat berupa pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan jual beli yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan *murabahah*. Sedangkan pembiayaan bagi hasil umumnya diimplementasikan ke dalam dua bentuk yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Meningkatnya produk

pembiayaan akan meningkatkan risiko pembiayaan yang besar pula. Tingginya tingkat risiko yang dihasilkan oleh pembiayaan dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF) bagi bank syariah. Hal tersebut akan berdampak negatif bagi pihak bank syariah, antara lain berupa hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan, dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank berupa penurunan dalam perolehan laba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat *non performing financing* pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* baik secara parsial maupun simultan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

#### 2.4 Hipotesis

1. *Non performing financing* pembiayaan *murabahah*, *non performing financing* pembiayaan *mudharabah*, dan *non performing financing* pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah simultan.
2. NPF pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah secara parsial.
3. NPF pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank umum secara parsial.
4. NPF pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah secara parsial.



### **BAB 3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Pada umumnya Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme dengan pendekatan kuantitatif. Positivisme yaitu memandang suatu hubungan bersifat sebab akibat, sedangkan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian menggunakan data yang bersifat kuantitatif/ statistik. Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau menolak teori atau hipotesis penelitian yang sudah ada. Penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya, dengan menggambarkan hubungan sebab akibat antara *non performing financing* pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (Singarimbun dan Effendi, 1995:256).

#### **3.2 Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek / subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2010:61). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang terdaftar di indonesia untuk tahun 2009 sampai dengan 2013. Penelitian ini menggunakan sensus. Sensus merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiono 2013:122).

Jumlah populasi adalah 11 Bank umum syariah di indonesia dengan periode pengamatan 4 tahun yaitu dari 2009-2013, sehingga jumlah populasi menjadi 5. Berikut merupakan perbankan syariah di indonesia yang menjadi populasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1

Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia

No.	Nama Bank Umum Syariah
1	PT Bank Syariah Bukopin
2	PT Bank Syariah Mandiri
3	PT Bank Syariah Muamalat Indonesia
4	PT Bank BRI Syariah
5	PT Bank Mega Syariah

Sumber : Bank Umum Syariah

### 3.3 Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). Penyajian data menggunakan *pooling data* yang merupakan gabungan dari data *cross section* dan data *time series*. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan bank tahun 2009 sampai 2013 yang telah diaudit dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui situs resmi Bank Umum Syariah yang menjadi sampel pada penelitian ini yaitu Bank Syariah Bukopin ([www.syariahbukopin.co.id](http://www.syariahbukopin.co.id)), Bank Syariah Mandiri ([www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id)), Bank Muamalat Indonesia ([www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id)), BRI Syariah ([www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id)), dan Bank Mega Syariah ([www.bsmi.co.id](http://www.bsmi.co.id)).

### 3.4 Identifikasi Variabel

Penelitian ini menggunakan empat variabel, yaitu variable profitabilitas (ROA) sebagai variabel dependen dan NPF pembiayaan *murabahah*, NPF pembiayaan *mudharabah*, dan NPF pembiayaan *musyarakah* sebagai variabel independen. Variabel - variabel dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Variabel dependen (Y) : Profitabilitas (ROA)
- b. Variabel Independen (X) meliputi:

$X_1 = \text{Non Performing Financing Pembiayaan Murabahah}$

$X_2 = \text{Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah}$

$X_3 = \text{Non Performing Financing Pembiayaan Musyarakah}$

### 3.5 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel

Definisi dan skala pengukuran variabel - variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Return On Asset (ROA)*

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba dari asset yang dimilikinya. ROA dinyatakan dalam bentuk persentase (%) dengan menggunakan skala rasio.

b. *Non Performing Financing Pembiayaan Murabahah*

NPF pembiayaan *murabahah* merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan *murabahah* yang bermasalah dengan total pembiayaan *murabahah* yang disalurkan. Variabel ini dinyatakan dalam bentuk persentase (%) dengan menggunakan skala rasio.

c. *Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah*

NPF pembiayaan *murabahah* digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah terhadap total pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh bank, dinyatakan dalam bentuk persentase (%) dengan menggunakan skala rasio.

d. *Non Performing Financing Pembiayaan Musyarakah*

NPF pembiayaan *musyarakah* digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan *musyarakah* yang bermasalah terhadap total pembiayaan *musyarakah* secara keseluruhan yang disalurkan oleh bank. NPF pembiayaan *musyarakah* dinyatakan dalam bentuk persentase (%) dengan menggunakan skala rasio.

### 3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda karena untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependennya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas (ROA) sebagai variabel dependen dan NPF pembiayaan *murabahah*, NPF pembiayaan *mudharabah*, dan NPF pembiayaan *musyarakah* sebagai variabel independen.

Masing - masing variabel dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$a. \text{ ROA} = \frac{\text{Earning Before Tax}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

$$\text{NPF Pembiayaan murabahah} = \frac{\text{Pembiayaan murabahah Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan murobahah}} \times 100\%$$

$$\text{NPF Pembiayaan mudharabah} = \frac{\text{Pembiayaan mudharabah Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan mudharabah}} \times 100\%$$

$$\text{NPF Pembiayaan musyarakah} = \frac{\text{Pembiayaan musyarakah Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan musyarakah}} \times 100\%$$

### 3.6.1 Uji Normalitas

Sebelum diuji dengan analisis regresi linier berganda, data terlebih dahulu diuji dengan menggunakan uji normalitas tujuannya adalah untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan cara uji *Kolmogorov-Smirnov* untuk data lebih dari 50 dan uji *Saphiro-Wilk* untuk data kurang dari 50.

Langkah - langkah yang digunakan dalam melakukan uji normalitas data adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan Hipotesis
  - H<sub>0</sub>:  $b_i = 0$ , artinya data berdistribusi normal
  - H<sub>a</sub>:  $b_i \neq 0$ , artinya data tidak berdistribusi normal
- b. Menentukan Tingkat Signifikansi ( $\alpha$ )
  - Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%.
- c. Menarik Kesimpulan
  - 1) Jika  $p\text{-value} > \alpha$ , maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak. Artinya data berdistribusi normal.

- 2) Jika  $p\text{-value} < \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya data tidak berdistribusi normal.

### 3.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linear berganda, karena variabel independen yang digunakan lebih dari satu variabel. Variabel tersebut adalah NPF pembiayaan *murabahah*, NPF pembiayaan *mudharabah* dan NPF pembiayaan *musyarakah*, sedangkan variabel dependennya adalah profitabilitas. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Profitabilitas (ROA)

a = Konstanta

$b_1, b_2, b_3$  = koefisiensi regresi

$X_1$  = *Non Performing Financing* Pembiayaan *Murabahah*

$X_2$  = *Non Performing Financing* Pembiayaan *Mudharabah*

$X_3$  = *Non Performing Financing* Pembiayaan *Musyarakah*

e = Tingkat kesalahan yang mungkin terjadi

### 3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan agar model regresi linear berganda sesuai dengan kriteria BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*). Asumsi yang harus dipenuhi adalah tidak adanya multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

#### a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam penelitian ini adalah dengan metode *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai  $VIF > 10$ , maka ada indikasi adanya multikolinearitas. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi multikolinearitas adalah mengeluarkan variabel yang mempunyai

VIF > 10 sepanjang tidak menyebabkan *specification error* atau tidak melakukan apa - apa jika R<sup>2</sup> tinggi dan F hitung signifikan

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastiditas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Heteroskedastisitas terjadi jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda atau tidak bersifat konstan.

Sedangkan jika varians tetap atau konstan maka disebut Homoskedastisitas. Uji yang dilakukan adalah dengan uji *Glejser*, yaitu uji regresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Dari hasil pengujian ditentukan tingkat signifikansi, jika terdapat nilai yang signifikan, maka terdapat heteroskedastisitas dalam model. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5%.

Langkah - langkah yang digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas melalui uji *Glejser* adalah sebagai berikut (Gujarati, 2000:187) :

- 1) Estimasi model dan menghitung nilai residualnya ( $e_i$ )
- 2) Melakukan regresi dari nilai absolut residualnya:  $|e_i| = \mu_0 + \mu_1 X_1 + \mu_2 X_2 + \mu_3 X_3 + v_i$
- 3) Menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas dalam uji stastitik, untuk menguji hipotesis:  $H_0: \mu_i = 0$  dan  $H_a: \mu_i \neq 0$
- 4) Kriteria Pengambilan Keputusan Jika  $p\text{-value} > \alpha$ , maka dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas Jika  $p\text{-value} < \alpha$ , maka dalam model regresi terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Menurut Imam (2009:79) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin-Watson*, *LM Test*, dan *Runs Test*. Penelitian ini menggunakan *Runs Test* untuk mendeteksi ada tidaknya

autokorelasi. *Runs Test* digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random atau tidak terjadi autokorelasi.

#### 3.6.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan adalah uji t untuk uji hipotesis secara parsial dan uji F untuk uji hipotesis secara simultan, serta koefisien determinasi untuk melihat besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat.

##### a. Uji Statistik T (uji parsial)

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah masing - masing variabel independen secara parsial atau individu berpengaruh terhadap variabel dependennya. Langkah - langkah dalam melakukan uji T adalah sebagai berikut:

##### 1) Merumuskan hipotesis

H01:  $b_1 = 0$ , artinya *non performing financing* pembiayaan *murabahah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah.

Ha1:  $b_1 \neq 0$ , artinya *non performing financing* pembiayaan *murabahah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah.

H02:  $b_2 = 0$ , artinya *non performing financing* pembiayaan *mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah.

Ha2:  $b_2 \neq 0$ , artinya *non performing financing* pembiayaan *mudharabah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah.

H03:  $b_3 = 0$ , artinya *non performing financing* pembiayaan *musyarakah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah.

Ha3:  $b_3 \neq 0$ , artinya *non performing financing* pembiayaan *musyarakah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah.

2) Menentukan Tingkat Signifikansi ( $\alpha$ )

Tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 5%.

3) Penarikan Keputusan Hipotesis

Uji yang digunakan adalah uji dua sisi. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- a) Jika  $p\text{-value} \geq \alpha$  maka  $H_0$  diterima.
- b) Jika  $p\text{-value} < \alpha$  maka  $H_0$  ditolak.

b. Uji Statistik F (uji simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama - sama terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Merumuskan hipotesis

$H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = 0$ , artinya *non performing financing* pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah.

$H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$ , artinya *non performing financing* pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah.

2) Menentukan Tingkat Signifikansi ( $\alpha$ )

Tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) yang digunakan adalah sebesar 5%.

3) Penarikan Keputusan Hipotesis

Uji yang digunakan adalah uji dua sisi. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:




- a) Jika  $p\text{-value} \geq \alpha$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Artinya *non performing financing* pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah.
- b) Jika  $p\text{-value} < \alpha$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya *non performing financing* pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah.

c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah antara 0 sampai 1. Besarnya nilai  $R^2$  jika semakin mendekati 0 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Besarnya  $R^2$  jika semakin mendekati 1 berarti variabel - variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. Dengan kata lain semakin besar pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen (Imam Ghazali, 2007: 83)

## 3.7 Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

## BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat *non performing financing* pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dalam menganalisis data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial tingkat *non performing financing* pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Hal ini terjadi karena Bank Umum Syariah tidak hanya memperoleh pendapatan yang dapat meningkatkan laba dari pembiayaan *murabahah* saja. Produk pembiayaan selain pembiayaan *murabahah*, penempatan dana pada bank lain, penyertaan modal pada perusahaan, maupun investasi surat-surat berharga juga dapat menghasilkan pendapatan bagi Bank Syariah.
2. Secara parsial tingkat *non performing financing* pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Hal ini terjadi karena *return* dari penyaluran dana selain pembiayaan *mudharabah* mampu menutupi kerugian yang terjadi atas pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah, sehingga tingkat *non performing financing* pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.
3. Secara parsial tingkat *non performing financing* pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Hubungan yang terjadi antara *non performing financing* pembiayaan *musyarakah* dengan profitabilitas pada penelitian ini adalah positif. Jika semakin rendah atau menurunnya NPF pembiayaan *musyarakah* maka ROA yang akan dihasilkan semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh peningkatan laba sebelum pajak pada Bank Umum Syariah tidak seimbang dengan peningkatan nilai aset, dimana nilai aset mengalami peningkatan yang lebih besar daripada laba *sebelum* pajak, sehingga menyebabkan ROA menurun.

## 5.2 Keterbatasan

Penelitian menyadari adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, keterbatasan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Sampel penelitian hanya terbatas pada kelompok Bank Umum syariah yang terdiri dari lima bank syariah, di karenakan terbatasnya sampel yang sesuai dengan kriteria penelitian.
2. Terbatasnya sampel dalam penelitian ini juga disebabkan Bank Umum Syariah ada yang tidak mengeluarkan data lengkap seperti data yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 5.3 Saran

Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai masukan dan bahan pertimbangan. Adapun saran yang dapat diberikan oleh eneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti berikutnya, di harapkan dapat menambahkan variabel baru yang berkaitan dengan profitabilitas selain pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah, misalnya variabel indikator ekonomi yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
2. Peneliti selanjutnya bisa menambahkan sampel dari kelompok perbankan syariah yang lain seperti bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) dan unit usaha syariah sehingga hasilnya lebih bervariasi dan representatif.
3. Bagi peneliti selanjutnya untuk memperpanjang periode penelitian untuk mendapatkan jumlah pengamatan lebih banyak sehingga dapat memperluas hasil penelitian yang ingin dicapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. V dan K. Chee. 2012. *Buku Pintar Keuangan Syariah Cara Mudah Memahami Prinsip, Praktik, Prospek dan Keunggulan Keuangan Islam di Zaman Kita*. Jakarta: Marshall Cavendish.
- Anshori, A. G. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Antonio, M. S. 2011. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Bank Indonesia. 2012. *Surat Edaran No. 12/11DPNP. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Mega Syariah. 2015. About Mega Syariah. <http://www.bsmi.co.id/>. [Diakses Pada 10 Februari 2018].
- BI Rate. 2015. Penjelasan BI Rate Sebagai Suku Bunga Acuan. <http://www.bi.go.id>. [Diakses Pada 27 Mei 2015]
- Bungin, M. Burhan. 2011. *Metodologi penelitian kuantitatif: komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu - ilmu sosial lainnya*. Edisi 2. Jakarta: kencana
- Chumsoni, A. 2006. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Margin Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah). *Tesis*. Jakarta. Fakultas Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Indonesia.
- Dendawijaya, L. 2003. *Manajemen perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Faisal. 2016. *Perbankan syariah di indonesia. Banda aceh: yayasan PeNA*
- Fachrudin, F. M. 1998. *Riba dalam bank koperasi, perseroan dan asuransi*. Bandung: PT Alma'arif
- Faturrahman D. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Cetakan pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fauzan Fahrul, M. A, dan Darwanis. 2012. Pengaruh Tingkat Risiko. Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah (studi pada Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh). *Jurnal Akuntansi*, 2 (1): ISSN: 2302-0164.
- Gita D. 2013. *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Gujarati, D. 2000. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Hutami K. 2010. *Pengaruh Tingkat Risiko Mudharabah dan Murabahah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah*. Skripsi. Bandung: Universitas Widyatama. 27 September 2014
- Imam Ghozali. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BPUNDIP.
- Imam Ghozali. 2009. *Ekonometrika Teori Konsep Dan Aplikasi Dengan SPSS 17*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Irham Fahmi. 2013. *Pengantar Manajemen Keuangan Teori dan Soal Jawab*. Cetakan kedua. Bandung: Alfabeta.
- Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Proposal Skripsi dan Skripsi*. Jember: Jember University Press
- Kasmir. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*, Cetakan ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kolapo, T. Funso., Ayeni, R. Kolade., dan Oke, M. Ojo. Credit Risk And Commercial Banks' Performance In Nigeria: A Panel Model Approach. *Australian Journal of Business and Management Research*. 2 (02): 31-38.
- Lukman Dendawijaya. 2009. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Laporan keuangan tahunan <http://www.bsmi.co.id/> 17 Desember 2014
- laporan keuangan tahunan <http://www.brisyariah.co.id/?q> [Diakses Pada 17 Desember 2014]
- Maharani, S. N. 2008. Menyibak Agency Problem pada Kontrak Mudharabah dan Alternatif Solusi. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12 (3): 479-493.
- Muchlis Yahya dan Edy Y. A. 2011. Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1 (1): 65-73.
- Puji H. dan R.A.B. 2013. Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 1 (1): ISSN: 2355- 0244.
- Rifqi, M. 2010. *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Edisi 2. Yogyakarta: P3EI Press.

- Rohmana, S. N. 2012. Analisis Pengaruh Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Cabang Semarang). Skripsi. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo. 17 September 2014
- Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI) - Islamic Banking Statistic. <http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/documents/SPSAig2014.pdf> [Diakses Pada 18 Agustus 2014]
- Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI) – Islamic Banking Statistic. [http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Pages/sps\\_des2013.aspx](http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Pages/sps_des2013.aspx) [Diakses Pada 15 Januari 2015]
- Siamat, Dahlan 2005. manajemen lembaga keuangan edisi ke lima. Jakarta: lembaga penerbit FE UI
- Summi, M. S. W. 2006. Metodologi penelitian bisnis. Yogyakarta: CV andi offset.
- Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbitan Universitas jember.
- Veithzal Rivai dan Ferry N. Idroes 2007. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wiagustini, L. Putu, 2010. Dasar - dasar manajemen keuangan. Denpasar: udayana university press. *E jurnal ekonomi universitas udayana*. Melalui ([ojs.unud.ac.id](http://ojs.unud.ac.id)) diakses 1 Mei 2015
- Wibowo, E. Satryo. M. S. 2013. Analisis pengaruh suku bunga, inflasi, car, bopo, npf terhadap profitabilitas bank syariah. *Jurnal di ponorogo of managemen* 2(2):1-10 ISSN (online): 2337-3792. [id.portalgaruda.org](http://id.portalgaruda.org) [Diakses 13 Mei 2014]

## Lampiran 1

## Tingkat Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah tahun 2009 - 2013

Nama Bank	Tahun	Tingkat profitabilitas (ROA)
Bank Syariah Bukopin	2009	0,06
	2010	0,75
	2011	0,52
	2012	0,55
	2013	0,69
Bank Syariah Mandiri	2009	2,23
	2010	2,21
	2011	1,95
	2012	2,25
	2013	1,53
Bank Muamalat	2009	0,45
	2010	1,36
	2011	1,52
	2012	1,54
	2013	1,37
BRI Syariah	2009	0,53
	2010	0,35
	2011	0,20
	2012	1,19
	2013	1,15
Bank Mega Syariah	2009	2,22
	2010	1,90
	2011	1,58
	2012	3,81
	2013	2,33

Sumber : Ikhtisar keuangan 5 bank umum syariah tahun 2009 -2013



Lampiran 2. Perhitungan NPF Pembiayaan *Murabahah*

Nama Bank	Tahun	Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah	Total Pembiayaan <i>Murabahah</i>	NPF Pembiayaan <i>Murabahah</i>
Bank Syariah Bukopin	2009	Rp 33.454.987	Rp 952.571.621	3,51
	2010	Rp 31.085.639	Rp 1.067.067.354	2,91
	2011	Rp 18.019.018	Rp 1.280.348.301	1,41
	2012	Rp 91.182.023	Rp 1.784.352.170	5,11
	2013	Rp 94.470.014	Rp 2.176.052.976	4,34
Bank Syariah Mandiri	2009	Rp347.001.928	Rp 8.114.527.271	4,28
	2010	Rp 433.257.429	Rp12.681.133.009	3,42
	2011	Rp 533.949.146	Rp 19.773.813.385	2,70
	2012	Rp 796.607.155	Rp 27.594.264.478	2,89
	2013	Rp 1.483.232.327	Rp 33.207.375.746	4,47
Bank Muamalat	2009	Rp 74.503.538	Rp 4.525.245.592	1,65
	2010	Rp 94.135.738	Rp 6.546.113.700	1,44
	2011	Rp 126.017.779	Rp 10.196.680.939	1,24
	2012	Rp 359.712.169	Rp16.324.704.805	2,20
	2013	Rp 279.143.094	Rp 19.907.340.459	1,40
BRI Syariah	2009	Rp 33.946.847	Rp1.688.032.997	2,01
	2010	Rp112.218.000	Rp 3.415.609.000	3,29
	2011	Rp 197.143.000	Rp 5.369.344.000	3,67
	2012	Rp 276.606.000	Rp 7.128.905.000	3,88
	2013	Rp 357.886.000	Rp 9.004.029.000	3,97
Bank Mega Syariah	2009	-	-	1,57 (*)
	2010	-	-	2,92 (*)
	2011	-	-	3,34 (*)
	2012	-	-	2,84 (*)
	2013	-	-	2,61 (*)

## Lampiran 3

Perhitungan rasio NPF *Mudharabah* (dalam ribuan rupiah dan presentase)

Nama Bank	Tahun	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bermasalah	Total Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	NPF Pembiayaan <i>Mudharabah</i>
Bank Syariah Bukopin	2009	Rp 4.844.124	Rp 83.598.839	5,81
	2010	Rp 1.758.561	Rp 119.189.055	1,14
	2011	Rp 5.048.348	Rp 218.977.902	2,31
	2012	Rp 1.583.888	Rp 193.063.735	0,82
	2013	Rp 1.492.797	Rp 224.716.032	0,66
Bank Syariah Mandiri	2009	-	-	1,17(*)
	2010	-	-	1,75(*)
	2011	-	-	1,15(*)
	2012	-	-	2,11(*)
	2013	-	-	5,46(*)
Bank Muamalat	2009	-	-	2,64(*)
	2010	-	-	3,96(*)
	2011	-	-	3,40(*)
	2012	-	-	1,51(*)
	2013	-	-	1,07(*)
BRI Syariah	2009	-	-	0,49(*)
	2010	-	-	0,19(*)
	2011	-	-	1,38(*)
	2012	-	-	1,34(*)
	2013	-	-	1,55(*)
Bank Mega Syariah	2009	-	-	22,41(*)
	2010	-	-	80,01(*)
	2011	-	-	97,39(*)
	2012	-	-	100,00(*)
	2013	-	-	-

Sumber : laporan keuangan 5 bank umum syariah tahun 2009-2013

Keterangan (\*)

Data ini dapat di peroleh langsung dari Laporan keuangan Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, BRI Syariah, dan Bank Mega Syariah tahun 2009-2013

## Lampiran 4.

Perhitungan NPF *Musyarakah* Perhitungan rasio NPF *Musyarakah*

(dalam ribuan rupiah dan persentase)

Nama Bank	Tahun	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Bermasalah	Total Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	NPF Pembiayaan <i>Musyarakah</i>
Bank Syariah Bukopin	2009	-	Rp 239.627.921	-
	2010	Rp 25.863.905	Rp 422.360.661	6,12
	2011	Rp 7.613.266	Rp 412.221.801	1,85
	2012	Rp 27.285.971	Rp 638.198.766	4,28
	2013	Rp 43.445.332	Rp 868.021.554	5,01
Bank Syariah Mandiri	2009	-	-	10,28(*)
	2010	-	-	7,03(*)
	2011	-	-	5,25(*)
	2012	-	-	5,60(*)
	2013	-	-	5,99(*)
Bank Muamalat	2009	-	-	6,45(*)
	2010	-	-	6,52(*)
	2011	-	-	4,55(*)
	2012	-	-	2,26(*)
	2013	-	-	1,35(*)
BRI Syariah	2009	-	-	2,36(*)
	2010	-	-	3,54(*)
	2011	-	-	3,66(*)
	2012	-	-	2,59(*)
	2013	-	-	5,67(*)
Bank Mega Syariah	2009	-	-	9,83(*)
	2010	-	-	9,79(*)
	2011	-	-	10,89(*)
	2012	-	-	18,99(*)
	2013	-	-	11,20(*)

Sumber : Laporan keuangan 5 Bank Umum Syariah tahun 2009-2013(data diolah)

Keterangan : Data diperoleh langsung dari Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, BRI Syariah dan Bank Mega Syariah Tahun 2009-2013

## Lampiran 5. Output spss

## Diskripsi Statistik Data

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. deviation
Y	25	,06	3,81	1,3692	,87959
X <sub>1</sub>	25	1,24	5,11	2,9228	1,10113
X <sub>2</sub>	25	,00	100,00	13,6024	30,20031
X <sub>3</sub>	25	,00	18,99	6,0424	4,085583
Valid N (listwise)					

## Uji normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		25
Normal parameters <sup>a, b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,52297529
	Absolute	,096
Most extreme differences	Positive	,096
	Negative	-,096
Kolmogorov- smirnov Z		,482
Asymp. Sig. (2-tailed)		,974

a. Test distribution is normal

b. Calculated from data

### Uji Multikolinearitas

#### coefficients<sup>a</sup>

Model	Collinearity statistics	
	Tolerance	VIF
X1	,994	1,006
X2	,502	1,990
X3	,501	1,997

a. Dependent Variable: Y

### Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constanta)	,609	,198		3,081	,006
X1	-,036	,056	-,133	-,638	,530
X2	-,002	,003	-,171	-,585	,565
X3	-,010	,021	-,135	-,462	,649

**Coefficients<sup>a</sup>**a. Dependent variabel : RES<sub>2</sub>

Uji autokolerasi

**Runs test**

	Unstandardized residual
Test value <sup>a</sup>	-,07175
Cases < test value	12
Cases >= test value	13
Total cases	25
Number of runs	9
Z	-1,629
Asymp. Sig. (2-tailed)	,103

a. Median

Hasil Uji regresi dan Uji t

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(constant)	,607	,365		1,662	,111
X1	-,116	,104	-,145	-1,113	,278
X2	-,004	,005	-,127	-,696	,494
X3	,190	0,39	,885	4,825	,000

a. Dependent variabel : Y

Hasil Uji F

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of squares	Df	Mean square	F	Sig.
Regression	12,004	3	4,001	12,801	,000
1 Residual	6,564	21	,313		
Total	18,568	24			

a. Dependent variabel : Y

b. Predictors: (Constan), X<sub>3</sub>, X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>

Hasil koefisien determinasi

**Model summary**

Model	R	R square	Adjusted R square	Std. Error of the estimate
1	,804	,646	,596	,55908

a. Prdictors : (Constant), X<sub>3</sub>, X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>

## Lampiran 6

## Ikhtisar Keuangan 2009-2013

## Financial Highlight 2009-2013

(Dalam Juta Rupiah)

(In Million Rupiah)

KETERANGAN	2009	2010	2011	2012	2013	ITEMS (%)
Total Aset	1.974.948	2.193.952	2.730.027	3.616.108	4.343.069	Asset Total
Pembiayaan	1.279.784	1.608.206	1.914.492	2.622.023	3.281.655	Financing
Dana Pihak Ketiga	1.271.855	1.621.913	2.291.738	2.850.784	3.272.263	Third Party Fund
Ekuitas	133.331	143.565	255.774	273.072	292.620	Equity
Jumlah Pendapatan Operasional	131.418	223.155	245.306	311.220	401.503	Operating Income
Jumlah Beban Operasional	128.179	208.802	230.239	285.058	370.556	Operating Expenses
Laba Rugi Tahun Berjalan Setelah Pajak	831	10.234	12.209	17.298	19.548	Current Year Loss (Profit) After Tax
<b>Rasio-rasio (%)</b>						<b>Ratio (%)</b>
Rasio Kecukupan Modal	13,06	11,51	15,29	12,78	11,10	Capital Adequacy Ratio (CAR)
Laba Bersih terhadap Rata-rata Aset	0,06	0,74	0,52	0,55	0,69	Return on Asset (ROA)
Laba Bersih terhadap Rata-rata Modal	0,87	9,65	6,19	7,32	7,63	Return on Equity (ROE)
Total Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga	100,62	99,15	83,54	91,98	100,29	Financing to Deposit Ratio (FDR)
Pembiayaan Bermasalah terhadap Total Pembiayaan	3,25	3,81	1,74	4,59	4,27	Non Performing Financing (NPF)
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional	97,54	93,57	93,86	91,59	92,29	Operating Expenses to Operating Income